



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA. Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Samarinda, 03 Desember 1998, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Jalan D.I Panjaitan Gang Arinda RT. 38, No. 99, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon I;

Pemohon II, lahir di Ajir Palembang, 03 Desember 1999, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Gang Arinda RT. 38, No. 99, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 2 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Smd. tanggal 2 April 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Ali Badrun dengan wali nasab yaitu Rusiyan (Ayah Kandung pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rusdiansyah dan Sarkawi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara pemohon I dan pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Novia Apriani, lahir di Samarinda tanggal 10 April 2015;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini pemohon I dengan pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon I dengan pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: B.479/kua.16.01.03/PW.00/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon I dan pemohon II belum ada yang memiliki Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I Novan Istiawan bin Asnawi dengan pemohon II Aslamiah binti Rusiyan, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dinyatakan sah;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama Rusiyan bin Abu Bakar dan Sarkawi bin Darmawan, saksi yang bernama Rusiyan bin Abu Bakar mengaku sebagai ayah kandung dari pemohon II, mengaku telah menikahkan anaknya yang bernama Aslamiah binti Rusiyan dan menyerahkan ijab kabul saat aqad nikah kepada penghulu, namun saksi tidak mengenal nama dan identitas penghulu tersebut, apakah benar penghulu atau tidak. Sedangkan saksi yang bernama Sarkawi bin Darmawan, mengaku sebagai paman dari pemohon I dan menjadi salah satu saksi pernikahan pada pernikahan para pemohon namun tidak mengenal saksi pernikahan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lainnya serta tidak mengenal orang yang dianggap sebagai penghulu oleh para pemohon;

Bahwa para pemohon juga menyatakan tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti lainnya baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi selain dari apa yang telah diajukan oleh para pemohon di muka persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 15 Desember 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan, para pemohon hadir dan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon serta pernyataan para pemohon di muka persidangan, pernikahan para pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipimpin oleh seorang penghulu bernama Ali Badrun dengan wali nasab yaitu Rusiyan (Ayah Kandung pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rusdiansyah dan Sarkawi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

Bahwa pemohon I telah menghadirkan dua orang saksi bernama Rusiyan bin Abu Bakar dan Sarkawi bin Darmawan, namun para saksi tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci siapa saja yang menjadi penghulu maupun saksi pernikahan, meskipun para saksi merupakan orang dekat para pemohon, akan tetapi saksi I sebagai ayah kandung pemohon II tidak mengetahui secara jelas nama dan identitas orang yang disebut oleh para pemohon sebagai penghulu, demikian pula dengan keterangan saksi II, dalam keterangannya tidak dapat meyakinkan majelis hakim akan keabsahan pelaksanaan pernikahan para pemohon, oleh karenanya berdasarkan musyawarah majelis hakim, demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Tuti Sudiarti, S. H., M. H., masing-masing Anggota Majelis, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Tuti Sudiarti, S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah,, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 6 Mei 2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)